

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SABANG

Catur Muchtahami

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: catur.200510250@mhs.unimal.ac.id

Johari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: johari@unimal.ac.id

Zainal Abidin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zainalabidin@unimal.ac.id

Abstrak

Pemerintah menyediakan khusus lapas narkotika untuk kejahatan kasus narkotika, namun keberadaan dari lapas narkotika belum menyeluruh tersedia di Indonesia. Sehingga lapas umum menjadi tempat dari permasalahan penanggulangan narkotika. Namun kondisi yang terjadi di Kota Sabang yaitu tidak adanya Lapas untuk narapidana sehingga Rutan beralih fungsi menjadi lapas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pembinaan narapidana Penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi melalui studi lapangan. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang masih belum sepenuhnya berhasil. Kendala yang pertama yaitu masih kurangnya kekuatan hukum tentang penempatan narapidana di rutan dimana hal itu hanya ada di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, namun keterangan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai prosedur pembinaannya. sehingga Rutan sabang hanya berpedoman pada pembinaan narapidana yang di lakukan di lapas yang dia atur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Namun pembinaan narapidana Rutan juga masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan masih bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana seperti: kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan petugas khusus (Kasi Binadik), sehingga pembinaan narapidana dilakukan oleh staff atau penjaga tahanan Rutan. kurangnya Progam Pembinaan, kapasitas dan perlengkapan yang memadai, baik dari segi infrastuktur, maupun anggaran.

Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Narkotika Rumah Tahanan Negara.

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze how the Implementation of Guidance for Drug Abuse Prisoners at the Class IIB Sabang State Detention Center is in accordance with Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, To determine and analyze what are the obstacles in the process of implementing guidance for drug abuse prisoners at the Class IIB Sabang State Detention Center. The purpose of this study is to determine and analyze how the Implementation of Guidance for Drug Abuse Prisoners at the Class IIB Sabang State Detention Center is in accordance with Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, To

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

determine and analyze what are the obstacles in the process of implementing guidance for drug abuse prisoners at the Class IIB Sabang State Detention Center. The type of research used is the empirical legal research method, namely by collecting data and information through field studies. Guidance at the Class IIB Sabang State Detention Center has not been fully successful. The first obstacle is the lack of legal force regarding the placement of prisoners in detention centers where this is only regulated in Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code, but this information is not clearly explained regarding the guidance procedure. so that the Sabang Detention Center only refers to the guidance of prisoners carried out in prisons. However, the development of prisoners in the Rutan is also still contrary to Law Number 22 of 2022 concerning corrections and is contrary to the implementation of the principles of the criminal justice system such as: the lack of human resources for correctional officers and special officers (Kasi Binadik), so that the development of prisoners is carried out by Rutan staff or guards. lack of adequate Development Programs, capacity and equipment, both in terms of infrastructure and budget.

Keywords: Development, Prisoners, Narcotics, State Detention Center.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika merupakan perilaku yang memiliki dampak yang luar biasa yang dapat merusak masa depan seseorang dan bahkan berujung pada kematian. Dampak negatif pengguna narkotika yaitu rusaknya gangguan kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Adapun dampak kerusakan fisik seperti penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian. Sedangkan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan kejiwaan.

Secara harfiah narkotika berasal dari Bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.¹ Narkotika dalam Bahasa Inggris *narcotics*, yang berarti obat yang menidurkan.² Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan menurun atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika merupakan zat yang dapat bekerja pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya rasa sakit serta menimbulkan ketergantungan.³ Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang

¹ Wison Nandack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Publishing House, hlm.122.

² S. Warjowarsito dan Tito W, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris – Indonesia – Inggris*, Bandung. Hlm. 122.

³ Edy Karsono, 2004, "Mengenal Kecanduan Dan Minuman Keras." Bandung, Yrama Widya.

menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁴

Keberadaan narkotika didalam kehidupan ibaratkan pisau berata dua yang jika digunakan sebagaimana mestinya dan berada pada tangan yang salah akan menyebabkan kerugian baik perorangan maupun bagi orang lain. Hal ini selaras dengan bagian menimbang huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan: “bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama” Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya tidak hanya pada Kesehatan fisik tetapi juga pada Kesehatan mental dan kecanduan.⁵

Di Indonesia undang-undang narkotika menganut sistem pidana dua jalur atau yang biasa disebut dengan *double track system*. Sistem ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya dianggap sebagai korban kejahatan dari perbuatannya, tetapi penyalahgunaan narkotika juga dapat menerima sanksi berupa hukuman badan dan sanksi rehabilitasi.⁶ Sistem pidana dua jalur atau *double track system* dalam konteks pengguna narkotika mengacu pada pendekatan sistem pidana dan rehabilitasi.

Secara umum pengguna narkotika yang tertangkap bisa menghadapi konsekuensi hukuman pidana yang sesuai dengan undang-undang, namun juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sistem pidana dua jalur ini bisa efektif tergantung pada berbagai faktor seperti pendukung masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi yang efektif kepada pengguna narkotika.

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal penjara sebagai salah satu hukuman

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm.121.

⁵ Lela Hartini, 2023, “Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Bengkulu, Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan 13, no. 1, hlm.33.

⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Sanksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.126.

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

yang paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Dimana tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seseorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan kata lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.⁷

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang di tempatkan kedalam rehabilitasi yaitu seseorang yang kedapatan membawa narkotika yang tidak melebihi ketentuan yang di atur dalam SEMA No.4 Tahun 2010 dan seseorang yang benar-benar terbukti sebagai pengguna atau pecandu narkotika dengan adanya uji laboratorium.⁸

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana: "Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan".⁹

Pemerintah sebenarnya serius dalam menanggapi bahayanya penyalahgunaan narkotika dengan membedakan tempat narkotika dengan kasus kejahatan lain dengan cara menyediakan khusus lapas narkotika untuk kejahatan kasus narkotika, namun keberadaan dari lapas narkotika belum menyeluruh tersedia di Indonesia. Sehingga lapas umum menjadi tempat dari permasalahan penanggulangan narkotika.

Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang pemindahan narapidana anak didik dan tahanan di sebutkan; "pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dapat dilakukan":

- a. Di dalam suatu wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman,
- b. Antar wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka seorang narapidana yang sudah berada di lapas tidak dapat dipindahkan ke rutan, karena sesuai dengan fungsinya lapas yaitu tempat

⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensesier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.166

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan social

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

untuk melakukan pembinaan narapidana. Kalaupun narapidana harus dipindahkan, maka narapidana tersebut hanya dipindahkan ke lapas wilayah lain dan bukan ke rutan.

Kondisi yang terjadi sekarang di Indonesia adalah kondisi banyak lapas yang kelebihan kapasitas dan tidak semua Daerah mempunyai Lapas, sehingga Rutan difungsikan sebagaimana lapas. Penempatan Narapidana di Rutan Kelas IIB Sabang diatur pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,¹⁰ meskipun peraturan tersebut telah revisi peraturan tersebut masi berlaku selama tidak ada yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Penempatan narapidana di Rutan juga tetap harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Secara umum Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah dua Lembaga yang memiliki fungsi berbeda, di mana secara sederhana Rumah tahanan negara adalah bagian dari lembaga tahanan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluar putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah putusan inkrah di keluarkan, mereka kemudian dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan (Lapas) untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan.

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang sudah dapat putusan atau yang telah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan diberikan hukuman pidana. Lapas merupakan instansi yang bertanggung jawab atas penahanan, pembinaa, dan pengawasan narapidana selama menjalani hukuman pidana. Lapas memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Lamanya pembinaan tergantung pada durasi hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹¹ Pembinaan adalah serangkaian kegiatan membina dan membimbing narapidana yang melakukan Tindakan pidana umum maupun khusus untuk meningkatkan iman, perilaku dan takwa kepada Tuhan YME.¹²

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara berencana, terarah, dan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

¹¹ Annisa, Perbedaan Rutan Dan Lapas, <https://fahum.imsu.ac.id/perbedaan-rutan-dan-lapas>, diakses pada tanggal 24 juni 2024.

¹² Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Pt Refika adimata. Hlm.72.

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

teratur secara bertanggung jawab dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara maksimal dengan hasil yang lebih baik kedepannya. Secara umum pembinaan sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang di rencanakan¹³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan menjelaskan: "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan".¹⁴ Kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana, tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan setelah bebas dengan hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh Masyarakat dan lingkungannya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana. Tujuan pembinaan kepada narapidana untuk memberikan rasa sadar akan hukum dan sekaligus menjadikan narapidana sebagai orang yang taat beragama agar setelah bebas dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, dan dapat membangkitkan rasa tanggung jawab baik pada diri sendiri atau kepada orang lain. Meskipun rutan ada dalam sistem pemasyarakatan, tidak selalu memiliki fasilitas dan program yang sama dengan lapas, hal tersebut bisa di pengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing lembaga, serta kapasitas dan tujuan dari masing-masing jenis lembaga pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan data yang didapat dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, bahwa Rumah Tahanan Negara kelas IIB Sabang tidak mengalami kelebihan kapasitas, Dimana kapasitas hunian di Rutan hanya untuk 55 orang, sedangkan jumlah narapidana dari semua perkara adalah 47 orang. Namun dari data yang didapat setengah dari total jumlah narapidana dari semua perkara, 25 adalah kasus narkotika dan dari 25 orang narapidana tersebut 9 diantaranya adalah narapidana narkotika yang merupakan residivis kasus narkotika.

¹³Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, 1990, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Bandung. Jlm.84

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pembinaan warga binaan pemasyarakatan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Tabel 1

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) RUTAN Kelas IIB Sabang

Keterangan	Jumlah
WBP semua perkara	47
Kapasitas hunian	55

Sumber data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, tanggal 9 maret 2024

Tabel 2

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Narkotika RUTAN Kelas IIB Sabang

Keterangan	Jumlah <i>Residivis</i>	Jumlah
Pengguna	5	10
Pengedar	2	3
Pengguna, pengedar	1	11
Pengguna, bandar	1	1
Total	9	25

Sumber data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, tanggal 9 Maret 2024

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana memiliki misi yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat, membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan, sopan santun, dan kejujuran pada diri setiap warga binaan, memberikan pelayanan, perawatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan dan keluarga serta Masyarakat. Meskipun Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang telah menerapkan sistem pembinaan kepada narapidana, namun kasus pengulangan tindak pidana masi terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, khususnya tindak pidana pengguna narkotika.¹⁵

¹⁵ Rutan Kelas IIB Sabang, *Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang*, <https://rutansabng.wixsite.com/sabang/visi-misi> diakses pada tanggal 24 Juni 2024.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

Secara umum sistem pembinaan di Rutan dan Lapas memiliki kesamaan dalam tujuan pembinaan untuk mengubah perilaku narapidana, memperbaiki kehidupan narapidana setelah ke luar dan dapat memberikan efek jera kepada narapidana, namun pada kenyataannya pemberian efek yang dimaksud belum efektif karena masih banyak yang melakukan pengulangan tindak pidana pengguna narkotika. Pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.¹⁶

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, menjelaskan bahwa lapas dan rutan sama-sama merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham.¹⁷ Selain sama-sama berada di Kemenkumham, lapas dan rutan juga memiliki kesamaan dan klasifikasi penahanan. Berdasarkan pasal tersebut juga, lapas dan rutan juga sama-sama menggunakan indicator umur, jenis kelamin, dan jenis Tindakan pidana dalam menentukan penempatan calon penghuninya.

Seperti contoh kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, ada seorang mantan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Terdakwa tertangkap tangan kembali menggunakan sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan barang bukti satu bungkus jenis sabu seberat 4,46 gram dan satu buah kaca pirem berisi sabu. Berdasarkan pasal 112 UU Narkotika, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 9 (Sembilan) Tahun.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 bahwa kriteria penyalahguna jenis sabu yang ditempatkan ke rehabilitasi tidak boleh lebih dari takaran maksimumnya yaitu 1 (satu) gram.¹⁸ Oleh sebab itu dalam kasus tersebut terdakwa tidak di haruskan untuk di rehabilitasi, melainkan dibina di Rutan Kelas IIB Sabang.

Penelitian yang pertama, penelitian yang di lakukan oleh Tri Wahyuningsih yang

¹⁶ Mahrus Ali, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, sinar Grafika, Jakarta, hlm.94.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

berjudul: Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika untuk menanggulangi *Recidive* (studi kasus Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta), penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan atau proses pembinaan narapidana untuk menanggulangi *recidive* yang terjadi di Rutan Kelas I A Surakarta dan cara menanggulangi pembinaan narapidana narkotika dalam perspektif hukum islam,¹⁹ sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang dan mencari tahu kendala dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang. Persamaan penelitian ini sama-sama ingin melihat pembinaan narapidana narkotika di Rutan. Penelitian ke dua, penelitian yang di lakukan oleh I Putu Aryadana, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika,²⁰ sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang dan mencari tahu kendala dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang. Persamaan penelitian ini sama-sama ingin melihat pembinaan narapidana narkotika di Rutan. Penelitian ke tiga penelitian yang di lakukan oleh Wahyu Widya Arta yang berjudul Pembinaan Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta,²¹ penelitian ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba dan Upaya mengatasi kendala dalam pembinaan narkoba di Rutan Kelas I Surakarta, sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang dan mencari tahu kendala dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang. Persamaan penelitian ini sama-sama ingin melihat pembinaan narapidana di Rutan. Penelitian ke empat penelitian yang di lakukan oleh Novita Ayusra yang berjudul Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga

¹⁹ Tri Wahyuni, "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Menanggulangi *Recidive* (Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas IA Surakarta) " Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, <https://eprints.ums.ac.id/72345/1/NASPUB.pdf> diakses pada tanggal 20 juni 2024, pukul 19.45

²⁰I Putu Aryadana, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati Denpasar https://repository.unmas.ac.id/medias/kk_FH01-17.pdf, diakses pada tanggal 20 juni 2024, pukul 20.00

²¹ Wahyu Widya Arta, *Pembinaan Narapidana Narkoba Di Rutan Kelas I Surakarta*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47606/Pembinaan-narapidana-narkoba-di-rumah-tahanan-negara-klas-i-Surakarta> diakses pada tanggal 7 Oktober, pukul 23.50

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap narapidana narkotika yang terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang,²² sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang dan mencari tahu kendala dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melihat pembinaan narapidana narkotika. Penelitian ke lima penelitian yang di lakukan oleh Kamil Al-Musaffi yang berjudul Pembinaan Narapidana Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana deskripsi narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dan bagaimana penanganan dan pembinaan narapidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, sedangkan penulis berfokus pada pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang dan mencari tahu kendala dalam proses pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Sabang. yaitu sama-sama melihat pembinaan narapidana narkotika.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi melalui studi lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, Dimana pendekatan ini di lakukan dengan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.²³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma (das sollen), karena dalam melakukan pembahasan masalah

²² Novita Ayusra yang berjudul Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). <https://repository.ar-raniry.ac.id/10087/1/Novita20ATUSRA20HASIL%20SCAN%20ILMU%20HUKUM%20140106025.pdf> diakses pada tanggal 8 Oktober, pukul 01.40

²³Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural, atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari Lokasi penelitian. yaitu dengan cara memecahkan masalah peneliti dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer dilapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksud yaitu menganalisis permasalahan yang telah ddirumuskan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang.²⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di rutan kelas IIB Sabang

Rumah tahanan negara kelas IIB Sabang merupakan unit pelaksanaan teknis di jajaran kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia Aceh. Rumah tahanan negara kelas IIB sabang ikut serta mengambil peran dalam merawat tahanan dan pembinaan narapida demi menstabilkan jumlah over kapasitas hunian warga binaan. Rutan sabang menjadi satu-satunya tempat tinggalnya narapidana, tempat merawat, dan tempat membina narapidana. Jadi rutan sabang tidak hanya menjadi tempat penahanan sementara tetapi juga menjadi sebagai Lembaga pemasyarakatan. di karenakan tidak adanya Lembaga pemasyarakatan di kota sabang.

Menurut Ibu Sri Wahyuni selaku Kasubsi Pelayanan tahanan Rutan Sabang, penempatan narapidana dan tahanan Rutan sabang tetap memisahkan narapidana dengan tahanan yang masi dalam proses hukum atau menunggu putusan pengadilan di ruangan yang berbeda. Pemisahan tersebut bertujuan untuk melindungi dari criminal yang mungkin diberikan oleh narapidan sudah divonis dan menjalani hukuman yang dari latar belakang kejahatan yang yang lebih berat yang berbeda dengan tahanan yang mungkin hanya ditahan untuk pelanggaran yang lebih ringan, sehinggsh Pemisahan

²⁴<http://repository.umy.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf> pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 23.57

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

antara narapidana dan tahanan sangat penting untuk memastikan hak asasi manusia dari tahanan yang belum divonis tetap terlindungi.

Rutan Kelas IIB Sabang, pembinaan narapidana dilakukan oleh staff atau penjaga tahanan Rutan. Meskipun petugas penjaga tahanan yang terlibat dalam pembinaan narapidana hanya memiliki Pendidikan SMA, mereka tetap dapat di berikan tugas untuk membina narapidana. Staff atau petugas Rutan sebelum ditugaskan untuk membina narapidana telah mengikuti pelatihan diperbantukan untuk mempelajari bagaimana pembinaan yang benar dan untuk memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pembinaan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) khusus pembinaan pembinaan narapidana dan anak didik (binadik) di Rutan.

Menurut Ibu Sriwahyuni sebagai Kabsubsidi Pelayanan Tahanan dan Ibu Isna Tania, Pembinaan di rumah tahanan negara kelas IIB Sabang pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana seperti pada umumnya dan Undang-undang No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan sebagaimana dipertegas pada pasal 7 undang-undang no.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Program pembinaan di rumah tahanan negara kelas IIB Sabang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan kemandirian

Program ini merupakan suatu usaha untuk memberikan bekal berupa bakat, keterampilan dan bimbingan kerja bagi narapidana sehingga ketika keluar dari rutan mereka dapat kembali berperan sebagai masyarakat dan dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan agar narapidana memiliki skill dan lebih mengikuti akan perkembangan pengetahuan. Contoh program pembinaan kemandirian yaitu seperti

- a. Pertanian: budidaya hidroponik, menanam cabai, dan sayur-sayuran yang di tanam di polibet lainnya.
- b. Kesenian dan Keterampilan:
 1. bengkel contohnya membuat rak, dan lemari.
 2. kerajinan dari batok kelapa.
 3. Peternakan budidaya ikan.
 4. Belajar bermain rapai

2. Program pembinaan keperibadian

Pembinaan kepribadian merupakan suatu usaha untuk mengubah watak dan moral warga binaan pemasyarakatan agar berubah kearah yang lebih baik kedepannya. program ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang takwa dan lebih mendekatkan diri kepada tuhan, contohnya seperti program kerohanian. Program kerohanian dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing.

- a. Narapidana yang beragama Islam melaksanakan Ibadahnya diantaranya: melaksanakan sholat dzuhur dan ashar berjamaah, selasa dan rabu belajar mengaji atau baca Al-Quran, dan ceramah agama dan pendidikan budi pekerti dan juga diberikan Pelajaran agama Islam yang dinilai sangat penting di pelajari oleh warga binaan untuk menghilangkan kondisi untuk ingin mengulangi kesalahan yang sama. Para warga binaan juga di didik untuk disiplin dalam beribadah 5 waktu yang wajib dilaksanakan, dan juga di berikan bekal dasar agar sadar atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama kota Sabang. Pada hari-hari besar Islam juga diadakan perayaan dalam Rutan misalnya Maulid Nabi, kegiatan-kegiatan hari besar Islam dilaksanakan dengan mengundang ustad dari luar rutan. Kemudian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang program HALU BABE (Hafalan Dulu Baru Bebas). Program HALU BABE dirancang untuk meningkatkan spiritul dan moral narapidana dengan mengajak mereka menghafal Al-Qur'an sebagai bagian dari proses pembinaan sebelum mereka di bebaskan.
- b. Narapidana yang beragama non muslim disediakan pendeta atau ahli agama untuk di datangkan ke Rutan jika ingin belajar atau melaksanakan sembahyang ataupun hari-hari besar agama. Namun kegiatan tersebut dilakukan diauli karena tidak adanya gereja di Rutan kelas IIB Sabang.

3. Program pembinaa kesadaran berbangsa

Program ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia yang disiplin, rukun dan memiliki kesadaran akan bela negara. Program ini juga melatih narapidana menjadi warga negara yang berperan aktif

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggung jawab. Contohnya:

- a. melaksanakan upacara nasional misalnya upacara bendera seperti 17 agustus.
 - b. Menjaga disiplin kebersihan melalui gotong royong.
 - c. pembinaan kedisiplinan jasmani yang di lakukan oleh babinsa kota atas sabang.
4. Program menyatuhkan Kembali kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir warga binaan kearah yang lebih baik. Contohnya dengan mengadakan program kesetaraan Pendidikan paket a,b, dan c. program kesetaraan Pendidikan sangat bermanfaat bagi warga binaan ketika sudah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat.

5. Pembinaan Kesehatan Jasmani

Pembinaan kesehatan jasmani terhadap warga binaan di Rutan dilakukan melalui kegiatan senam pada hari Sabtu dan Minggu yang dilakukan bersama-sama seluruh warga binaan pemsarakatan yang di bimbing oleh petugas Rutan sendiri. Pembinaan tersebut bertujuan untuk membuat narapidana merasa tidak tertekan serta tidak *stress* selama menjalani masa pidananya di dalam Rutan.

Selain 5 (lima) program pembinaan diatas, warga binaan rumah tahanan negara kelas IIB Sabang juga rutin melakukan pemeriksaan urin setiap bulannya yang dilakukan oleh dokter dan badan narkotika nasional (BNN). Pemeriksaan tes urin tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan seluruh warga binaan pemsarakatan rutan kelas IIB Sabang. Standar pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang yang baik yang sudah pastinya memperlakukan warga binaan pemsarakatan secara manusiawi, serta rehabilitasi dan reintegrasi social sebagaimana tujuan sistem pemsarakatan.

Semua warga binaan pemsarakatan wajib mengikuti pembinaan pemsarakata, kegiatan dan aturan di rutan. Karena semua kegiatan akan menjadi penilaian Tim assessor dan akan dijadikan pertimbangan dalam sidang tim pengamat pemsarakatan (TPP). Jika ada warga binaan pemsarakatan yang tidak mengikuti

kegiatan makan menjadikan pertimbangan tim pengamat pemasyarakatan dalam sidang TPP.²⁵

Menurut narapidana narkoba yang di wawancara (IPS dan B) menyebutkan bahwa selama pembinaan di Rutan mereka selalu mengikuti program-program pembinaan yang ada di rutan. Menurut mereka banyak efek perubahan yang positif setelah melakukan program pembinaan seperti, mereka rajin beribadah, belajar mengaji dan hafalan Al-Qur'an, belajar berkebun sayuran hidroponik, keterampilan membuat hiasan dari kelapa dan berolahraga. Menurut mereka dengan kegiatan-kegiatan tersebut pikiran mereka lebih tenang dan lebih banyak memikirkan hal-hal positif.²⁶

2) Kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di rumah tahanan negara kelas IIB Sabang

Setiap Rumah Tahanan Negara pasti memiliki hambatan atau kendalanya sendiri yang mengganggu jalannya proses pelaksanaan pembinaan di rumah tahanan negara tersebut. Adapun berdasarkan wawancara kepada kasubsi pelayanan tahanan dan staff pelayanan tahanan, Adapun kendala atau hambatan yang di hadapi oleh petugas selama melaksanakan pembinaan kepada narapidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Keterbatasan petugas dan daya manusia di Rumah tahanan negara kelas IIB Sabang yang terbatas, juga menghambat pembinaan yang maksimal dan kualitas yang diharapkan berkurang sehingga menghambat kinerja rutan. Hal ini perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik.

2. Fasilitas

Fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang kesehatan dan keterbatasannya alat medis sehingga dalam keadaan tertentu warga binaan pemasyarakatan yang sakit harus di rujuk ke RSUD. Kurangnya fasilitas yang memadai juga menjadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Sriwahyuningsi dan Isna Tania, Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Saff Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Sabang

²⁶ Hasil Wawancara narapidana narkoba, IPS dan B (inisial), Rutan Kelas IIB Sabang
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

3. Lahan sempit

Lahan yang sempit juga menghambat jalannya proses kegiatan pembinaan, seperti kegiatan pembinaan kemandirian di bidang pertanian, budi daya ikan, perbengkelan dan tempat kegiatan olahraga yang juga kurang memadai.

4. Permasalahan yang timbul dari narapidana

Permasalahan yang timbul dari narapidana termasuk kurangnya kesadaran dan keseriusan dalam menjalankan proses pembinaanya di Rutan, sikap kemauan narapidana untuk tidak mau menjadi lebih baik dan daya serap narapidana yang berbeda-beda dalam menerima pembinaan. sehingga permasalahan tersebut juga menjadi faktor timbulnya residivis.

3) Upaya pencegahan agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Upaya pencegahan agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melalui pembinaan di rumah tahanan negara kelas IIB Sabang sebagai berikut:

1. Mengajukan penambahan petugas

Dengan penambahan petugas dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. Menerapkan Pembinaan kemandirian

Pembinaan ini merupakan suatu usaha untuk memberikan bekal berupa bakat, keterampilan dan bimbingan kerja bagi narapidana sehingga ketika keluar dari rutan mereka dapat kembali berperan sebagai masyarakat dan dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi warga binaan agar mereka tidak merasakan bosan dan diharapkan dapat melupakan narkotika. Maka penerapan tersebut dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana kembali kepada narapidana.

3. Menerapkan Pembinaan kepribadian

merupakan suatu usaha untuk mengubah watak dan moral warga binaan pemasyarakatan agar berubah kearah yang lebih baik kedepannya. Pembinaan kepribadian tersebut bertujuan agar narapidana sadar akan perbuatannya dan selalu ingat kepada Tuhan dengan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama.

4. Program pembinaan kesadaran berbangsa

Program ini bertujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia yang disiplin, rukun dan kesadaran akan bela negara.

5. Program menyatuhkan Kembali kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir warga binaan kearah yang lebih baik. Contohnya dengan mengadakan program kesetaraan Pendidikan paket a,b, dan c. program kesetaraan Pendidikan sangat bermanfaat bagi warga binaan Ketika sudah bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat.

Pembinaan berupa interaksi yang sifatnya langsung kekeluargaan antara pembina dan warga binaan.

6. Memaksimalkan pengeledahan kunjungan

Dengan menerapkan pengeledahan kepada para pengunjung tersebut bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya proses keluar masuk barang haram (narkoba). Jika tidak dilakukan bisa saja narapidana menerima barang haram dan tidak membuat narapidana tersebut jera sehingga harus memaksimalkan pengeledahan kepada pengunjung.

7. Kegiatan pengecekan (sidak) terhadap warga binaan pemasyarakatan

Sidak tersebut bertujuan untuk meminimalisir benda atau barang-barang larangan dan berbahaya seperti *handphone* dan senjata api maupun senjata tajam, dan menghindarkan terjadinya predaran, atau penggunaan narkoba di dalam rutan dan menghindarkan kegiatan-kegiatan berbahaya lainnya.

8. Tes urin secara rutin setiap bulannya

Tes urin dilakukan untuk mengetahui warga binaan pemasyarakatan tersebut memang berkelakuan baik atau tidak, yang salah satunya tidak mengkonsumsi narkoba. Oleh sebab itu tes urin secara rutin tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwasannya tidak ada yang menggunakan narkoba di Rumah tahanan negara kelas IIB Sabang dengan melihat hasil tesnya.²⁷

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Rutan Kelas IIB Sabang berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, yang terdiri

²⁷ Isna Tania, Op.cit.

Insert Title : Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Insert Author : Catur Muchtahami, Johari, Zainal Abidin

Insert Vol. No. pp.

dari pembinaan kemandirian, keperibadian, kesadaran berbangsa, menyatuhkan Kembali kemasyarakatan dan Kesehatan jasmani. Meskipun pada prakteknya terdapat kendala pada faktor eksternal yang mempengaruhi evektifitasnya yang pada akhirnya membuat program pembinaan kurang efektif karena pembinaan tersebut masih bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana seperti: Pertama, kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan petugas khusus (Kasi Binadik) untuk melakukan pembinaan narapidana, sehingga pembinaan narapidana dilakukan oleh staff atau penjaga tahanan Rutan. Kedua, kurangnya Progam Pembinaan, kapasitas dan perlengkapan yang memadai, baik dari segi infrastuktur, maupun anggaran.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Pelindungan Korban dan Sanksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Pt Refika adimata.

Edy Karsono, 2004, *Mengenal Kecanduan dan Minuman Keras*. Bandung, Yrama Widya.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1997.

S. Wariowarsito dan Tito W, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris -Indonesia -Inggris*, Bandung.

Winson Nandack, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Publishing House.

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Annisa, Perbedaan Rutan dan Lapas, <http://fahum.imsu.ac.id/perbedaan-rutan-dan-lapas>,

I Putu Aryadana, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaswati.Denpasar https://repository.unmas.ac.id/medias/kk_FH01-17.pdf

Lela Hartini, 2023, "Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Bengkulu, Mahakam: Jurnal Kesehatan 13, no.1.

Novita Ayusra yang berjudul *Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kualasimpang (Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)* <https://repository.ar-raniry.ac.id/10087/1/Novita20ATUSRA20HASIL%20SCAN%20ILMU%HUKUM%20140106025.pdf>.

Rutan Kelas IIB Sabang, *Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang*, <http://rutansabng.wixsite.com/sabang/visi-misi>.

Wahyu Widya Arta, *Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rutan Kelas I Surakarta*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47606/Pembinaan-narapidana-narkotika-di-rumah-tahanan-negara-klas-i-Surakarta>.

<http://repository.umy.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHP

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan